

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 16

Tahun 2009

PERATURAN DAERAH KOTA SAMARINDA NOMOR 16 TAHUN 2009

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2006 tanggal 2 Nopember 2006 tentang Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan tingkat perkembangan dan pembangunan Kota Samarinda sehingga perlu untuk disempurnakan;
- b. bahwa pengaturan penggunaan parkir ditepi jalan umum perlu pembinaan, pengawasan untuk kelancaran lalu lintas dan keamanan serta perlindungan Hukum kepada Masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perparkiran di Tepi Jalan Umum.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1981 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3566) dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) dan diubah kembali untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 13. Keputusan menteri Dalam negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
 14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
 15. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 04 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 04 Seri D Nomor 04).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAMARINDA

dan

WALIKOTA SAMARINDA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Samarinda;
2. **Pemerintah Daerah** adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. **Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah** adalah Kota Samarinda yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
4. **Peraturan Daerah** adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah;
5. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD** adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. **Walikota** adalah Walikota Samarinda;
7. **Wakil Walikota** adalah Wakil Walikota Samarinda;
8. **Dinas Perhubungan** adalah Dinas Perhubungan Kota Samarinda;

9. **Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD** adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Samarinda;
10. **UPTD Parkir** adalah Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah Parkir Kendaraan pad Dinas Perhubungan ;
11. **Pejabat** adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12. **Kas Daerah** adalah Kas Daerah Kota Samarinda;
13. **Parkir** adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara ;
14. **Tempat Parkir** adalah Jalan-jalan umum dalam Kota Samarinda yang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan umum;
15. **Fasilitas Parkir** adalah Lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu ;
16. **Parkir Umum Tetap** adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap ;
17. **Parkir Umum Insidentil** adalah parkir yang diselenggarakan disuatu tempat tertentu, tidak ditepi jalan umum dan tidak ditempat khusus parkir secara tidak tetap, karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu,
18. **Parkir Insidentil** adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu,
19. **Jalan** adalah Jalan Umum yang diperuntukkan bagi Lalu lintas di Daerah ;
Zona adalah suatu Wilayah atau Kawasan atau Areal Tempat Parkirtepi jalan umumterdiri dari satu ruas jalan dan atau lebih yang dibatasi dengan rambu lalu lintas;

20. **Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi** adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
21. **Kendaraan Bermotor** adalah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor atau peralatan lainnya dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan di air;
22. **Pengelola Parkir** adalah orang dan / atau Badan yang telah memperoleh ijin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa ;
23. **Badan** adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
24. **Pemungutan** adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
25. **Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi,** adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengenaan sanksi berupa pembayaran bukan merupakan retribusi;
26. **Jasa Umum** adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;

27. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu;
28. **Masa Retribusi** adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
29. **Surat Setoran Retribusi Daerah yang dapat disingkat SSRD** adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
30. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD** adalah surat keputusan yang meliputi Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil;
31. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB** adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
32. **Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
33. **Pemeriksaan** adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan pengaturan perundang-undangan retribusi daerah;
34. **Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah** adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum.

Pasal 3

Pungutan Retribusi atas penyediaan Pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah, dinamakan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

Pasal 4

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota berupa tempat parkir :
 - a. Parkir Umum Tetap
 - b. Parkir Umum insidental
 - c. Parkir Insidental

- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi ;
 - a. Pengaturan ;
 - b. Penataan / penempatan ;
 - c. Penertiban ;
 - d. Kemudahan Informasi.

- (3) Jalan Umum sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tempat parkir di tepi jalan umum.
- (2) Pengecualian Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tempat parkir yang dikelola oleh badan Usaha atau tempat-tempat tersebut yang telah memperoleh izin dari pihak pengelola yang berwenang

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- (1) Tingkat penggunaan jasa parkir di Tepi Jalan Umum dan insidental secara umum diberlakukan sama, diukur berdasarkan klasifikasi jalan, jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan.

- (2) Untuk tempat tertentu diberlakukan perhitungan yang berbeda (Sistem Zona) yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (3). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam tatacara dan mekanisme untuk mengukur tingkat penggunaan jasa, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V

TATA CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Apabila tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sulit diukur, maka tingkat penggunaan jasa dapat ditetapkan berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Rumus sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah perhitungan beban dan jasa yang diberikan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Tempat Parkir.
- (5) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang.
- (6) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penerapan tarif Retribusi Jasa Umum didasarkan pada tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa pelayanan dalam rangka memperlancar lalu lintas jalan serta mengatur keluar masuknya kendaraan dan tempat parkir dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan dan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini meliputi biaya pengecatan batas parkir, penyediaan dan rambu-rambu dan pemeliharaan serta biaya operasional.

BAB VII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Kendaraan	Parkir Umum Tetap			Tarif Insidentil
	Padat	Sedang	Rendah	
a. Sepeda Motor / Roda 2	Rp. 1.500	Rp.	Rp. 500	Rp. 2.000
b. Mobil Jeep/sedan / Pick up	Rp. 3.000	Rp.	Rp. 1.000	Rp. 4.000
c. Truk / Bus sedang dan	Rp. 4.000	Rp.	Rp. 2.000	Rp. 5.000
d. Truck/Bus besar dan sejenisnya	Rp. 5.000	Rp.	Rp. 2.000	Rp. 7.500

- (2) Tanda bukti retribusi parkir ditepi Jalan Umum dan Insidental berbentuk karcis yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Karcis Parkir yang disediakan oleh pengelola sebagaimana dimaksud ayat (2), harus memuat ketentuan sebagai berikut :
 - a. Nomor seri Karcis;
 - b. Nilai Nominal Karcis;
 - c. Masa Berlaku Karcis;
 - d. Dasar Hukum Pungutan;
 - e. Kode tertentu dan persyaratan lain yang ditetapkan.
- (4) Penggunaan Karcis Parkir, harus mendapat ijin persetujuan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (4) diatas adalah dengan cara memporasi dan atau validasi karcis pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah dan Asset Daerah.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum dan insidental dipungut berdasarkan Klasifikasi Zona Wilayah yang telah ditetapkan.
- (2) Wilayah Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 12

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

BAB IX

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat berupa karcis masuk, kupon, dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (4) Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 14

Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 disetor ke Kas Daerah.

BAB X

PENGELOLAAN DAN PENETAPAN LOKASI TEMPAT PARKIR UMUM

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dibedakan dalam :
 - a. Parkir Umum Tetap ;
 - b. Parkir Umum Insidental;
 - c. Parkir Insidental.
- (2) Penetapan Klasifikasi, zona dan lokasi tempat Parkir Umum tetap dan parkir umum insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tersebut diatas selanjutnya akan ditetapkan dengan Peraturan Walikota .

Pasal 16

- (1) Pengelolaan Parkir ditepi Jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda c/q UPTD Pengelolaan Parkir.
- (2) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum dimaksud pada pasal (1) diatas dapat dikerjasamakan dengan orang Pribadi atau Badan yang dianggap mampu mengelola Perparkiran.
- (2) Ketentuan Teknis tentang Pengaturan Kerjasama Pengelolaan perparkiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

HAK WAJIB RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dan ditanda tangani diatas kertas materai.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak/kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 18

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB XII

DENDA

Pasal 19

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan denda administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang membayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;
- (2) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar denda, dapat diambil tindakan berupa pencabutan ijin usaha pengelolaan parkir;
- (3) Pelanggaran atas Ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah ini, dapat diambil tindakan berupa pencabutan ijin usaha pengelolaan parkir.

BAB XIII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 20

- (1) Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dan dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran / Peringatan / Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai atau lunas
- (2) Walikota dapat memberikan kemudahan pembayaran retribusi dengan cara mengangsur atas permohonan wajib pungut retribusi setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Walikota menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (4) Tata cara pembayaran dan tempat pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XV

PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi keadaan memaksa, maka Walikota berdasarkan permohonan wajib pungut retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tempat parkir yang dipergunakan pemerintah untuk kegiatan dan atas dasar ketentuan lain yang lebih tinggi, dapat dibebaskan dari retribusi dengan persyaratan mengajukan permohonan kepada Walikota.
- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KADALUARSA

Pasal 23

- (1) Hak melakukan penagihan retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Pungut Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tertanggung, apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Pengawasan untuk pelaksanaan semua Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini adalah pengawasan dalam rangka penataan, pembinaan dan penggalian potensi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Samarinda.

Pasal 25

- (1) Dalam Rangka Pengawasan untuk melaksanakan Peraturan Daerah ini Walikota atau Pejabat yang ditunjuk apabila dipandang perlu dapat menempatkan personil dan atau peralatan (Equipment) baik dengan sistem manual maupun dengan sistem komputerisasi alat pelaksanaan Peraturan Daerah ini ;
- (2) Penempatan peralatan dan/atau personil sebagaimana dimaksud ayat (1) dalam Pasal ini, harus sesuai dengan kondisi teknis operasional lapangan dan seluruh biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya peraturan dimaksud menjadi kewajiban Pemerintah Kota.
- (3) Tata cara pelaksanaan dan mekanisme prosedur sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatas ditetapkan dengan Peraturan Walikota dengan memperhatikan azas kepatuhan, akuntabilitas serta transparansi.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Penyidik di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX**KETENTUAN PIDANA****Pasal 27**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi yang terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XX**KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 28**

- (1) Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 21 Tahun 2006 Tanggal 2 Nopember 2006 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum serta ketentuan lain yang ada sepanjang mengatur hal yang sama dinyatakan dicabut dan tidak berlaku, setelah Peraturan Daerah Pengganti berlaku efektif sesuai Ketentuan Ayat (1) atas.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XXI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 05 Nopember 2009

WALIKOTA SAMARINDA,

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 05 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

HM. FADLY ILLA
Pembina Utama Madya
NIP. 195306201982121002

LEMBARAN DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2009 NOMOR 16.

